



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rokhmad Asmuji Bin Patekan;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/12 Januari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman Gg H. Sakur Rt.08 Rw.02
Desa Kauman Ke. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Rokhmad Asmuji Bin Patekan ditangkap 8 Februari 2021:

Terdakwa Rokhmad Asmuji Bin Patekan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rokhmad Asmuji Bin Patekan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Rokhmad Asmuji Bin Patekan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tugas;
 - 1 (satu) lembar absen finger print;
 - 2 (dua) lembar slip gaji bulan Agustus dan September;
 - 2 (dua) lembar Slip insentif bulan Agustus dan September Rokhmad Asmuji Bin Patekan;
 - 58 (lima puluh delapan) lembar faktur pesanan barang fikif yang uang penjualan barangnya digunakan diakui oleh Terdakwa Rokhmad Asmuji;
 - 1 (satu) unit Hp Redmi 4x warna hitam;Dikembalikan kepada CV Bintang Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sokowati Desa Ngampel Rt.05/02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
 - 1 (satu) kaca mat abaca;
 - 1 (satu) pcs baju merk IE'TUNA;
 - 1 (satu) pcs Celana jeans merk EMBA warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa sebagaimana nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan :Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa masih dibutuhkan sebagai Imam Musholah dan guru ngaji untuk anak-anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rokhmad Asmuji Bin Patekan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2020 bertempat di CV Bintang Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sukowati Desa Ngampel Rt.05/02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa CV Bintang Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sukowati Desa Ngampel Rt.05/02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro bergerak dalam bidang makanan dan minuman ringan ;
- Bahwa terdakwa menjadi karyawan CV Bintang Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sukowati Desa Ngampel Rt.05/02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2007 dan terdakwa setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah dengan insentif lainnya yang besarnya sekira Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tugas terdakwa adalah sebagai sales dengan wilayah penjualan area Bojonegoro dari wilayah Kecamatan Sumberrejo sampai Kecamatan Ngraho yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari order atau pelanggan, menerima pembayaran tagihan barang dan menyetorkannya kepada kasir ;
- Bahwa mekanisme penjualan barang-barang perusahaan tersebut adalah dengan cara terdakwa mencari order ketoko – toko , kemudian setelah toko ada yang pesan barang berupa makanan ringan atau minuman ringan, kemudian terdakwa selaku sales mengirim orderan tersebut ke Admin Fakturis dengan melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk diinput fakturnya, kemudian dilakukan pencetakan faktur, dimana setiap faktur ada rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna kuning dan warna merah), setelah faktur tercetak faktur warna putih dan merah, dikirimkan ke bagian Gudang untuk dimuat ke truck pengiriman, sementara faktur warna kuning dipergunakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk arsip dan diarsipkan oleh admin faktur, selanjutnya setelah barang dikirim ketoko yang memesan barang tersebut, lalu toko pemesan langsung melakukan pembayaran kepada helper, dan apabila lunas, maka helper memberikan faktur warna putih diserahkan ketoko dan faktur warna merah diserahkan Kembali kepada fakturis, sedangkan uang pembayarannya langsung diserahkan kekasir ;

- Bahwa selanjutnya jika toko pemesan tidak melakukan pembayaran secara langsung , maka helper akan menyodorkan faktur kepada toko pemesan untuk ditandatangani dan untuk faktur warna putih dikembalikan lagi kefakturis, sementara faktur yang berwarna merah diterima toko sebagai arsip toko dan selanjutnya minimal 1 (satu) minggu dilakukan penagihan oleh terdakwa terhadap toko yang belum melakukan pembayaran, dan apabila toko pemesan tersebut melakukan pembayaran, maka faktur warna putih diserahkan kepada sales dan uangnya langsung diserahkan kepada kasir dan pembayaran dari toko pemesan kepada CV Bintang Jaya dapat melalui transfer kerekening BCA atau BRI atas nama CV Bintang Jaya ;
- Bahwa terdakwa membuat pemesanan barang secara fiktif kepada adminfaktur CV. Bintang Jaya dengan mengatasnamakan toko yang merupakan pelanggan CV.Bintang Jaya, selanjutnya setelah keluar faktur pesan anlalufaktur yang telah dicetak oleh adminfaktur tersebut diserahkan pada bagian delivery order dan helper guna menyiapkan barang pesanan untuk dimuat didalam truk dan dilakukan pengiriman ke toko pemesan barang, akan tetapi sebelum barang dikirim faktur pesanan tersebut dimintalagi oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa menandatangani sendiri faktur pesanan fiktif atas nama sebuah toko, selanjutnya faktur yang telah ditandatangani sendiri oleh terdakwa tersebut diserahkan kembali kepada bagian delivery order, selanjutnya terdakwa menyuruh bagian delivery order yang terdiri dari sopir dan helper (kernet) untuk menurunkan kembali barang yang sudah dimuat dalam truk dan mengembalikan ke gudang, seolah-olah dibarang tersebut retur sehingga tidak bisa dikirim ke toko.
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dari CV Bintang Jaya telah membuat 58 (lima puluh delapan) lembar faktur pesanan barang fiktif dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak semuanya disetorkan oleh terdakwa ke CV Bintang Jaya, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV Bintang Jaya menderita kerugian sebesar Rp 247.611.936,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andy Sianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik dari Polres Bojonegoro sehubungan dengan Penggelapan uang setoran dari toko dalam jabatan yang dilakukan terdakwa Rokhmad Asmuji Bin Patekan;
- Bahwa Sebagaimana dikantor bahwa piutang yang tidak tertagih oleh terdakwa dikarenakan data fiktif dan uang penjualan barang disetorkan dengan jumlah total Rp. 247.611.936,-;
- Bahwa mekanisme penjualan barang-barang perusahaan tersebut adalah dengan cara terdakwa mencari order ke toko – toko , kemudian setelah toko ada yang pesan barang berupa makanan ringan atau minuman ringan, kemudian terdakwa selaku sales mengirim orderan tersebut ke Admin Fakturis dengan melalui aplikasi WhatsAp (WA) untuk diinput fakturnya , kemudian dilakukan pencetakan faktur , dimana setiap faktur ada rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna kuning dan warna merah), setelah faktur tercetak faktur warna putih dan merah, dikirimkan ke bagian gudang untuk dimuat ke truck pengiriman, sementara faktur warna kuning dipergunakan untuk arsip dan diarsipkan oleh admin faktur, selanjutnya setelah barang dikirim ke toko yang memesan barang tersebut, lalu toko pemesan langsung melakukan pembayaran kepada helper, dan apabila lunas, maka helper memberikan faktur warna putih diserahkan ke toko dan faktur warna merah diserahkan kembali kepada fakturis, sedangkan uang pembayarannya langsung diserahkan ke kasir ;
- Bahwa terdakwa membuat pemesanan barang secara fiktif kepada admin faktur CV. Bintang Jaya dengan mengatasnamakan toko yang merupakan pelanggan CV.Bintang Jaya, selanjutnya setelah keluar faktur

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn



pesanan lalu faktur yang telah dicetak oleh admin faktur tersebut diserahkan pada bagian delivery order dan helper guna menyiapkan barang pesanan untuk dimuat didalam truk dan dilakukan pengiriman ke toko pemesan barang, akan tetapi sebelum barang dikirim faktur pesanan tersebut diminta lagi oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa menandatangani sendiri faktur pesanan fiktif atas nama sebuah toko, selanjutnya faktur yang telah ditanda tangani sendiri oleh terdakwa tersebut diserahkan kembali kepada bagian delivery order, selanjutnya terdakwa menyuruh bagian delivery order yang terdiri dari sopir dan helper (kernet) untuk menurunkan kembali barang yang sudah dimuat dalam truk dan mengembalikan ke gudang, seolah-olah dibarang tersebut retur sehingga tidak bisa dikirim ke toko;

- Bahwa bukti terdakwa rokhmad asmuji telah melakukan perbuatan tersebut adalah 4 (empat) lembar data piutang toko langganan CV. Bintang jaya, 58 (lima puluh delapan) lembar faktur fiktif yang uang penjualan barangnya digunakan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan memebanarkannya;

2. Saksi Irwan Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik dari Polres Bojonegoro sehubungan dengan Penggelapan uang setoran dari toko dalam jabatan yang dilakukan terdakwa Rokhmad Asmuji Bin Patekan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai swasta selaku supervisor di kantor CV BINTANG JAYA dengan alamat Jl Raya Sukowati Rt.05 Rw.02 Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa mekanisme penjualan barang-barang perusahaan tersebut adalah dengan cara terdakwa mencari order ke toko – toko, kemudian setelah toko ada yang pesan barang berupa makanan ringan atau minuman ringan, kemudian terdakwa selaku sales mengirim orderan tersebut ke Admin Fakturis dengan melalui aplikasi WhatsAp (WA) untuk diinput fakturnya , kemudian dilakukan pencetakan faktur, dimana setiap faktur ada rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna kuning dan warna merah), setelah faktur tercetak faktur warna putih dan merah, dikirimkan ke bagian gudang untuk dimuat ke truck pengiriman, sementara faktur warna kuning dipergunakan untuk arsip dan diarsipkan oleh admin faktur,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah barang dikirim ke toko yang memesan barang tersebut, lalu toko pemesan langsung melakukan pembayaran kepada helper, dan apabila lunas, maka helper memberikan faktur warna putih diserahkan ke toko dan faktur warna merah diserahkan kembali kepada fakturis, sedangkan uang pembayarannya langsung diserahkan ke kasir;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara melakukan pesanan fiktif barang kepada kasir kantor mengatasnamakan toko yang merupakan pelanggan CV. Bintang Jaya selanjutnya keluar faktur pesanan yang diserahkan kepada delivery order dan barang dimuat dalam truck untuk dilakukan pengiriman, faktur tersebut dimintai dan selanjutnya di tanda tangani sendiri yang mana selanjutnya faktur yang telah ditanda tangani diserahkan kepada admin facturis, selanjutnya bagian delivery order diberikan nota tulis tangan yang berisi toko tujuan, beserta jumlah dan nilai nominal barang sesuai dengan faktur fiktif yang dibuat selanjutnya setelah barang dikirim dan dilakukan pembayaran tunai, setelah kembali ke kantor uang tersebut dimintai dari bagian delivery order selanjutnya uang digunakan dan tidak disetorkan ke kantor;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Bety Sulistyorini Binti Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik dari Polres Bojonegoro sehubungan dengan Penggelapan uang setoran dari toko dalam jabatan yang dilakukan terdakwa Rokhmad Asmuji Bin Patekan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai swasta selaku kepala admin memegang pembukuan dan uang operasional di kantor CV BINTANG JAYA dengan alamat Jl Raya Sukowati Rt.05 Rw.02 desa ngampel kecamatan kapas kabupaten bojonegoro;
- Bahwa kepala admin di perusahaan CV BINTANG JAYA pada hari senin tanggal 03 nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di kantor CV BINTANG JAYA terdakwa diajak untuk melakukan kroscek terhadap piutang-piutang toko langganan CV BINTANG JAYA yang mana setelah kroscek data, ditemukan banyak piutang toko dan selanjutnya saksi diperintahkan untuk melakukan kompulir data dan mengumpulkan faktur-faktur piutang toko yang ada di kantor, yang mana selanjutnya ditemukan adanya 58 (lima puluh delapan) faktur atas nama sales Rokhmad Asmuji,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut selanjutnya pada tanggal 19 november 2020 pukul 09.00 Wib, terdakwa dipanggil saudara IRWAN dan dilakukan kroscek faktur pesanan tersebut semuanya adalah pesanan fiktif;

- Bahwa mekanisme penjualan barang-barang perusahaan tersebut adalah dengan cara terdakwa mencari order ke toko – toko , kemudian setelah toko ada yang pesan barang berupa makanan ringan atau minuman ringan, kemudian terdakwa selaku sales mengirim orderan tersebut ke Admin Fakturis dengan melalui aplikasi WhatsAp (WA) untuk diinput fakturnya , kemudian dilakukan pencetakan faktur , dimana setiap faktur ada rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna kuning dan warna merah), setelah faktur tercetak faktur warna putih dan merah, dikirimkan ke bagian gudang untuk dimuat ke truck pengiriman, sementara faktur warna kuning dipergunakan untuk arsip dan diarsipkan oleh admin faktur, selanjutnya setelah barang dikirim ke toko yang memesan barang tersebut, lalu toko pemesan langsung melakukan pembayaran kepada helper, dan apabila lunas, maka helper memberikan faktur warna putih diserahkan ke toko dan faktur warna merah diserahkan kembali kepada fakturis, sedangkan uang pembayarannya langsung diserahkan ke kasir ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan memebanarkannya;

4. Saksi Agus Widjoyo Bin Suratman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik dari Polres Bojonegoro sehubungan dengan Penggelapan uang setoran dari toko dalam jabatan yang dilakukan terdakwa Rokhmad Asmuji Bin Patekan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai swasta selaku Helper (kernet) di kantor CV BINTANG JAYA dengan alamat Jl Raya Sukowati Rt.05 Rw.02 Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa tugas Helper (kernet) adalah mengirim barang sesuai dengan faktur tujuan bersama rekannya atau gandengannya saudara Iwan Prasetyo;
- Bahwa setelah Helper (kernet) menerima faktur dari kasir dan memasukan barang kedalam truck dan keesokan harinya hendak saya kirim ke toko tujuan, setelah barang itu memasukan barang kedalam truck faktur dari kasir langsung diminta oleh terdakwa selaku sales CV BINTANG JAYA selanjutnya keesokan harinya Helper (kernet) diberikan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota tulisan tangan yang isinya tujuan pengiriman barang jumlah barang dan total nominal barang selanjutnya setelah barang Helper (kernet) sesuai nota tulis tangan, setelah kembali ke gudang uang pembayaran nota tersebut langsung diminta oleh terdakwa yang mana kejadian tersebut dilakukan berulang-kali oleh terdakwa dan Helper (kernet) baru mengetahui bahwa uang pembayaran pengiriman barang toko tidak disetorkan kepada kasir setelah Helper (kernet) diberitahu oleh saudara Irwan Purwanto selaku supervisor sales;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan memebanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan selaku kepala admin memegang pembukuan dan uang operasional di kantor CV BINTANG JAYA dengan alamat Jl Raya Sukowati Rt.05 Rw.02 Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa menjadi karyawan CV Bintang Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sukowati Desa Ngampel Rt.05/02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2007 dan terdakwa setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah dengan insentif lainnya yang besarnya sekira Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tugas terdakwa adalah sebagai sales dengan wilayah penjualan area Bojonegoro dari wilayah Kecamatan Sumberrejo sampai Kecamatan Ngraho yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari order atau pelanggan, menerima pembayaran tagihan barang dan menyetorkannya kepada kasir ;
- Bahwa mekanisme penjualan barang-barang perusahaan tersebut adalah dengan cara terdakwa mencari order ketoko – toko, kemudian setelah toko ada yang pesan barang berupa makanan ringan atau minuman ringan, kemudian terdakwa selaku sales mengirim order anter sebut ke Admin Fakturis dengan melalui aplikasi WhatsAp (WA) untuk diinput fakturnya, kemudian dilakukan pencetakan faktur, dimana setiap faktur ada rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna kuning dan warna merah), setelah faktur tercetak faktur warna putih dan merah, dikirimkan kebagian Gudang untuk dimuat ke truck pengiriman, sementara faktur warna kuning dipergunakan untuk arsip dan diarsipkan oleh admin faktur, selanjutnya setelah barang dikirim ketoko yang memesan barang tersebut, lalu toko pemesan langsung

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada helper, dan apabila lunas, maka helper memberikan faktur warna putih diserahkan ketoko dan faktur warna merah diserahkan Kembali kepada fakturis, sedangkan uang pembayarannya langsung diserahkan kekasir ;

- Bahwa selanjutnya jika toko pemesan tidak melakukan pembayaran secara langsung maka helper akan menyodorkan faktur kepada toko pemesan untuk ditandatangani dan untuk faktur warna putih dikembalikan lagi ke fakturis, sementara faktur yang berwarna merah diterima toko sebagai arsip toko dan selanjutnya minimal 1 (satu) minggu dilakukan penagihan oleh terdakwa terhadap toko yang belum melakukan pembayaran, dan apabila toko pemesan tersebut melakukan pembayaran, maka faktur warna putih diserahkan kepada sales dan uangnya langsung diserahkan kepada kasir dan pembayaran dari toko pemesan kepada CV Bintang Jaya dapat melalui transfer rekening BCA atau BRI atas nama CV Bintang Jaya ;
- Bahwa terdakwa membuat pemesanan barang secara fiktif kepada admin faktur CV. Bintang Jaya dengan mengatasnamakan toko yang merupakan pelanggan CV. Bintang Jaya, selanjutnya setelah keluar faktur pesanan lalu faktur yang telah dicetak oleh admin faktur tersebut diserahkan pada bagian delivery order dan helper guna menyiapkan barang pesanan untuk dimuat didalam truk dan dilakukan pengiriman ke toko pemesan barang, akan tetapi sebelum barang dikirim faktur pesanan tersebut diminta lagi oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa menandatangani sendiri faktur pesanan fiktif atas nama sebuah toko, selanjutnya faktur yang telah ditandatangani sendiri oleh terdakwa tersebut diserahkan kembali ke bagian delivery order, selanjutnya terdakwa menyuruh bagian delivery order yang terdiri dari sopir dan helper (kernet) untuk menurunkan kembali barang yang sudah dimuat dalam truk dan mengembalikan ke gudang, seolah-olah barang tersebut retur sehingga tidak bisa dikirim ke toko;
- Bahwa terdakwa tanpa seijin dari CV Bintang Jaya telah membuat 58 (lima puluh delapan) lembar faktur pesanan barang fiktif dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak semuanya disetorkan oleh terdakwa ke CV Bintang Jaya, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV Bintang Jaya menderita kerugian sebesar Rp 247.611.936,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat tugas;
2. 1 (satu) lembar absen finger print;
3. 2 (dua) lembar slip gaji bulan Agustus dan September;
4. 2 (dua) lembar Slip insentif bulan Agustus dan September;
5. 58 (lima puluh delapan) lembar faktur pesanan barang fikif yang uang penjualan barangnya digunakan diakui oleh terdakwa Rokhmad Asmuji.
6. 1 (satu) unit Hp Redmi 4x warna hitam;
7. 1 (satu) kaca mata baca;
8. 1 (satu) pcs baju merk IE'TUNA;
9. 1 (satu) pcs Celana jeans merk EMBA warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Rokhmad Asmuji Bin Patekan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2020 bertempat di CV Bintang Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sukowati Desa Ngampel Rt.05/02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Terdakwa telah membuat pemesanan barang secara fiktif kepada adminfaktur CV. Bintang Jaya dengan mengatas namakan toko yang merupakan pelanggan CV.Bintang Jaya;
- Bahwa benar terdakwa menjadi karyawan CV Bintang Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sukowati Desa Ngampel Rt.05/02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2007 dan terdakwa setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah dengan insentif lainnya yang besarnya sekira Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tugas terdakwa adalah sebagai sales dengan wilayah penjualan area Bojonegoro dari wilayah Kecamatan Sumberrejo sampai Kecamatan Ngraho yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencari order atau pelanggan, menerima pembayaran tagihan barang dan menyetorkannya kepada kasir ;
- Bahwa benar mekanisme penjualan barang-barang perusahaan tersebut adalah dengan cara terdakwa mencari order ketoko – toko , kemudian setelah toko ada yang pesan barang berupa makanan ringan atau minuman

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan, kemudian terdakwa selaku sales mengirim orderan tersebut ke Admin Fakturis dengan melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk diinput fakturnya, kemudian dilakukan pencetakan faktur, dimana setiap faktur ada rangkap 3 (tiga) yaitu warna putih, warna kuning dan warna merah), setelah faktur tercetak faktur warna putih dan merah, dikirimkan ke bagian Gudang untuk dimuat ke truck pengiriman, sementara faktur warna kuning dipergunakan untuk arsip dan diarsipkan oleh admin faktur, selanjutnya setelah barang dikirim ketoko yang memesan barang tersebut, lalu toko pemesan langsung melakukan pembayaran kepada helper, dan apabila lunas, maka helper memberikan faktur warna putih diserahkan ketoko dan faktur warna merah diserahkan Kembali kepada fakturis, sedangkan uang pembayarannya langsung diserahkan kekasir ;

- Bahwa benar selanjutnya jika toko pemesan tidak melakukan pembayaran secara langsung, maka helper akan menyodorkan faktur kepada toko pemesan untuk ditandatangani dan untuk faktur warna putih dikembalikan lagi ke fakturis, sementara faktur yang berwarna merah diterima toko sebagai arsip toko dan selanjutnya minimal 1 (satu) minggu dilakukan penagihan oleh terdakwa terhadap toko yang belum melakukan pembayaran, dan apabila toko pemesan tersebut melakukan pembayaran, maka faktur warna putih diserahkan kepada sales dan uangnya langsung diserahkan kepada kasir dan pembayaran dari toko pemesan kepada CV Bintang Jaya dapat melalui transfer rekening BCA atau BRI atas nama CV Bintang Jaya ;
- Bahwa benar terdakwa membuat pemesanan barang secara fiktif kepada adminfaktur CV. Bintang Jaya dengan mengatasnamakan toko yang merupakan pelanggan CV. Bintang Jaya, selanjutnya setelah keluar faktur pesan anlalufaktur yang telah dicetak oleh adminfaktur tersebut diserahkan pada bagian delivery order dan helper guna menyiapkan barang pesanan untuk dimuat didalam truk dan dilakukan pengiriman ke toko pemesan barang, akan tetapi sebelum barang dikirim faktur pesanan tersebut dimintalagi oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa menandatangani sendiri faktur pesanan fiktif atas nama sebuah toko, selanjutnya faktur yang telah ditandatangani sendiri oleh terdakwa tersebut diserahkan kembali kepada bagian delivery order, selanjutnya terdakwa menyuruh bagian delivery order yang terdiri dari sopir dan helper (kernet) untuk menurunkan kembali barang yang sudah dimuat dalam truk dan mengembalikan ke

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang, seolah-olah barang tersebut retur sehingga tidak bisa dikirim ke toko.

- Bahwa benar terdakwa tanpa seijin dari CV Bintang Jaya telah membuat 58 (lima puluh delapan) lembar faktur pesanan barang fiktif dan uang hasil penjualan barang tersebut tidak semuanya disetorkan oleh terdakwa ke CV Bintang Jaya, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, CV Bintang Jaya menderita kerugian sebesar Rp 247.611.936,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barangsiapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa Rokhmad Asmuji Bin Patekan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan Majelis terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani



maupun rohani sehingga dapat/ mampu bertanggungjawab dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (Willen en Wetens) sehingga pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar-benar ia kehendaki dan benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil untuk menguasai dan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar terdakwa Rokhmad Asmuji Bin Patekan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2020 bertempat di CV Bintang Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sukowati Desa Ngampel Rt.05/02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Terdakwa membuat pemesanan barang secara fiktif kepada admin faktur CV. Bintang Jaya dengan mengatas namakan toko yang merupakan pelanggan CV. Bintang Jaya, selanjutnya setelah keluar faktur pesanan lalu faktur yang telah dicetak oleh admin faktur tersebut diserahkan pada bagian delivery order dan helper guna menyiapkan barang pesanan untuk dimuat didalam truk dan dilakukan pengiriman ke toko pemesan barang, akan tetapi sebelum barang dikirim faktur pesanan tersebut diminta lagi oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa menandatangani sendiri faktur pesanan fiktif atas nama sebuah toko, selanjutnya faktur yang telah ditandatangani sendiri oleh terdakwa tersebut diserahkan kembali kepada bagian delivery order, selanjutnya terdakwa menyuruh bagian delivery order yang terdiri dari sopir dan helper (kernet) untuk menurunkan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sudah dimuat dalam truk dan mengembalikan ke gudang, seolah-olah dibarang tersebut retur sehingga tidak bisa dikirim ke toko.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim *unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*, ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya;

Menimbang, bahwa Unsur ini memberi pengertian sifat kedudukan atas kepemilikan hak barang itu terhadap pengusaan baik itu sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya karena berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum Bahwa terdakwa menjadi karyawan CV Bintang Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sukowati Desa Ngampel Rt.05/02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2007 dan terdakwa setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditambah dengan insentif lainnya yang besarnya sekira Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tugas terdakwa adalah sebagai sales dengan wilayah penjualan area Bojonegoro dari wilayah Kecamatan Sumberrejo sampai Kecamatan Ngraho yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mencari order atau pelanggan, menerima pembayaran tagihan barang dan menyetorkannya kepada kasir

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat tugas, 1 (satu) lembar absen finger print, 2 (dua) lembar slip gaji bulan Agustus dan September, 2 (dua) lembar Slip insentif bulan Agustus dan September Rokhmad Asmuji Bin Patekan, 58 (lima puluh delapan) lembar faktur pesanan barang fikif yang uang penjualan barangnya digunakan diakui oleh terdakwa Rokhmad Asmuji, dan 1 (satu) unit Hp Redmi 4x warna hitam, berdasarkan fakta hukum adalah milik CV. Bintang Jaya ,maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV Bintang Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sokowati Desa Ngampel Rt.05/02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) kaca mata baca, 1 (satu) pcs baju merk IE'TUNA, 1 (satu) pcs Celana jeans merk EMBA warna hitam, milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rokhmad Asmuji Bin Patekan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**". Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat tugas;
 - 1 (satu) lembar absen finger print;
 - 2 (dua) lembar slip gaji bulan Agustus dan September;
 - 2 (dua) lembar Slip insentif bulan Agustus dan September Rokhmad Asmuji Bin Patekan;
 - 58 (lima puluh delapan) lembar faktur pesanan barang fikif yang uang penjualan barangnya digunakan diakui oleh Terdakwa Rokhmad Asmuji;
 - 1 (satu) unit Hp Redmi 4x warna hitam;Dikembalikan kepada CV Bintang Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sokowati Desa Ngampel Rt.05/02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
 - 1 (satu) kaca mat abaca;
 - 1 (satu) pcs baju merk IE'TUNA;
 - 1 (satu) pcs Celana jeans merk EMBA warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H. dan Ainun Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tertanggal 27 Mei

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan pergantian Majelis tertanggal 23 Juni 2021, dibantu oleh Sutiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sutiawan, S.H.